



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

DEWI EKA RAMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 24 November 1984, NIK: 3307066411840003, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mentosari, RT. 001/RW. 002, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 16 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 16 Desember 2022, dengan Register Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 tertanggal 20 September 2022 atas nama **DEWI EKA RAHMAHWATI**;

Adapun Permohonan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD RIYADI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 tertanggal 5 Desember 2022;
2. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ALVINA WIJAYANTI;
3. Bahwa pada bulan September 2022 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984**;

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307066411840003 tertanggal 9 Juli 2013 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307061711076989 tertanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto tertanggal 5 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** telah diganti menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984** diganti menjadi **24 NOVEMBER 1984** berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bab XII Pasal 38 Ayat (1);
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALVINA WIJAYANTI dengan Nomor: 1761/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2005, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI**;
7. Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 472.11/234/XII/2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Adiwarno tertanggal 6 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan Nomor: 420/504/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomerto tertanggal 1 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dan **DEWI EKA RAHMAHWATI** adalah satu orang yang sama;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dengan Tanggal lahir **24**

Halaman 2 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 1984 dan nama **DEWI EKA RAHMAHWATI** dengan Tanggal lahir **13 NOVEMBER 1984** adalah satu orang yang sama;

11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022 dari semula data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data tanggal lahir pemohon semula tertulis **13 NOVEMBER 1984** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **24 NOVEMBER 1984** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022 dari semula data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data tanggal lahir pemohon semula tertulis **13 NOVEMBER 1984** dirubah dan/atau

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi **24 NOVEMBER 1984** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK : 3307066411840003 tertanggal 09 Juli 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/01/VI/2004 tertanggal 02 Juni 2004 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3307061711076989 tertanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALVINA WIJAYANTI dengan Nomor: 1761/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2005, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 472.11/234/XII/2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Adiwarno tertanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan Nomor: 420/504/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomerto tertanggal 1 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor Kode: 33070624 yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb



9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dengan Nomor Kode: 33070624 yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 adalah fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPANGAT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD RIYADI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 tertanggal 02 Juni 2004;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ALVINA WIJAYANTI;
- Bahwa pada bulan September 2022 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307066411840003 tertanggal 9 Juli 2013 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307061711076989 tertanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto tertanggal 5 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** telah diganti menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984** diganti menjadi **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 1984 berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bab XII Pasal 38 Ayat (1);

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALVINA WIJAYANTI dengan Nomor: 1761/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2005, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI**;

- Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 472.11/234/XII/2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Adiwarno tertanggal 6 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan Nomor: 420/504/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomerto tertanggal 1 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dan **DEWI EKA RAHMAHWATI** adalah satu orang yang sama;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dengan Tanggal lahir **24 NOVEMBER 1984** dan nama **DEWI EKA RAHMAHWATI** dengan Tanggal lahir **13 NOVEMBER 1984** adalah satu orang yang sama;

2. Saksi SUYATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD RIYADI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 tertanggal 02 Juni 2004;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ALVINA WIJAYANTI;

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2022 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307066411840003 tertanggal 9 Juli 2013 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307061711076989 tertanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto tertanggal 5 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** telah diganti menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984** diganti menjadi **24 NOVEMBER 1984** berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bab XII Pasal 38 Ayat (1);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALVINA WIJAYANTI dengan Nomor: 1761/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2005, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI**;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 472.11/234/XII/2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Adiwarno tertanggal 6 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan Nomor: 420/504/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomerto tertanggal 1 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dan **DEWI EKA RAHMAHWATI** adalah satu orang yang sama;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dengan Tanggal lahir **24 NOVEMBER 1984** dan nama **DEWI EKA RAHMAHWATI** dengan Tanggal lahir **13 NOVEMBER 1984** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022 dari semula data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data tanggal lahir pemohon semula tertulis **13 NOVEMBER 1984** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **24 NOVEMBER 1984** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama _____ dan _____ menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022 dari semula data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data tanggal lahir pemohon semula tertulis **13 NOVEMBER 1984** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **24 NOVEMBER 1984** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama anak adalah hak dari orang tua dari anak tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Halaman 9 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan peristiwa penting tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 56 (1) : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Pasal 58 (1) : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SUPANGAT dan SUYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-3 bahwa benar pada bulan Juni 2004 Pemohon telah

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD RIYADI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 tertanggal 02 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-4 dan P-5 bahwa benar pada tahun 2005 Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ALVINA WIJAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-2 bahwa benar pada bulan September 2022 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-1 dan P-4 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307066411840003 tertanggal 9 Juli 2013 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307061711076989 tertanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-3 bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 152/01/VI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto catatan tertanggal 5 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAWATI** telah diganti menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** dan tanggal lahir Pemohon tertulis **13 NOVEMBER 1984** diganti menjadi **24 NOVEMBER 1984** berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bab XII Pasal 38 Ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-5 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ALVINA WIJAYANTI dengan Nomor: 1761/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 19 Mei 2005, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-6 bahwa benar dalam Surat Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 472.11/234/XII/2022 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Adiwarno tertanggal 6 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA**

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMAWATI dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-7 bahwa benar dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan Nomor: 420/504/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomerto tertanggal 1 Desember 2022, data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAMAWATI** dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **24 NOVEMBER 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-8 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dan **DEWI EKA RAHMAHWATI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI serta bukti P-9 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa nama **DEWI EKA RAMAWATI** dengan Tanggal lahir **24 NOVEMBER 1984** dan nama **DEWI EKA RAHMAHWATI** dengan tanggal lahir **13 NOVEMBER 1984** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPANGAT dan saksi SUYATI bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022 dari semula data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** diubah dan/atau diperbaiki menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data tanggal lahir pemohon semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **13 NOVEMBER 1984** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **24 NOVEMBER 1984** sesuai dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 751/1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 20 September 2022 dari semula data nama Pemohon tertulis **DEWI EKA RAHMAHWATI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **DEWI EKA RAMAWATI** sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data tanggal lahir Pemohon semula tertulis **13 NOVEMBER 1984** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **24 NOVEMBER 1984** sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh:
MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh : TIYASMIYARTI, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

TIYASMIYARTI

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Pemanggilan : Rp0,00
 4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
 6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00
- JUMLAH** Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);